

TPID Konsel Sidak Pasar Dan Gudang Bulog



Sumber gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1741694885797-FB_IMG_1741694620183/psdclq2zxywodse.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Konawe Selatan : Menindaklanjuti hasil rapat teknis yang dilakukan Bupati Irham Kalenggo bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Konawe Selatan, Sekertaris Daerah (Sekda) Hj ST Chadidjah pimpin Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pasar Tradisional Andoolo Utama (DU), Gudang Bulog dan Pangkalan Gas Elpiji, Selasa (11/3/2025). Sidak dilakukan untuk memastikan stok bahan pokok dan mengantisipasi potensi kenaikan harga selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Selama sidak, Sekda ST Chadidjah turun langsung ke lapangan dengan membeli beberapa bahan pokok sekaligus berdialog dengan para pedagang.

Ia mendengarkan berbagai masukan terkait harga barang dan distribusi kebutuhan pokok. Dari hasil pemantauan, harga-harga bahan pokok di pasar Andoolo Utama (DU), Kecamatan Buke terpantau stabil. Beberapa kali ST Chadidjah yang juga selaku Ketua TPID berdialog dengan pedagang untuk mengetahui harga jual dan stok barang di pasaran saat Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Ia ingin memastikan tidak ada kelangkaan bahan pokok serta mencegah adanya spekulasi harga yang merugikan masyarakat.

Sekda juga mengatakan jika kondisi pasar pada pekan pertama Ramadhan ini stabil. “Tadi kami melihat langsung para pedagang, dan alhamdulillah harga-harga masih stabil dan pasokan bahan pokok tercukupi,” katanya. Ia juga berharap stabilitas harga dan stok bahan pokok bisa bertahan hingga Lebaran nanti, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ST

Chadidjah bersama rombongan TPID, bertolak ke Gudang Bulog Andoolo yang terletak di Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, diikuti juga oleh personil TNI, Polri serta pihak terkait lainnya. Disana juga pihaknya memastikan ketersediaan bahan pokok beras stabil.

Sementara Kepala Bulog Andoolo, Yusran Sudini saat ditemui menjelaskan, jumlah ketersediaan beras Bulog sebanyak 1600 ton. "InsyaAllah stok ini aman sampai sepuluh bulan kedepan, artinya bulan ramadan dan Idul Fitri beras di Konsel tidak akan kekurangan," tutur Yusran Yusran juga mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan harga beras di masyarakat, pihaknya telah dan akan bekerjasama dengan Pemda untuk melakukan kegiatan operasi pasar murah jelang idul Fitri tahun ini.

Ditempat yang sama juga, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Setya Ningsi membenarkan adanya kegiatan operasi pasar murah jelang lebaran nanti. "Operasi pasar murah akan dimulai pada minggu depan tanggal 22 Maret yang tersebar di 25 kecamatan," kata Setia Ningsi. Ia membeberkan jumlah kesediaan bahan pokok yang akan di pasarkan yaitu beras sebesar 5 ton/kecamatan, ditambah lagi dengan gula pasir dan minyak goreng. "Pastikan masyarakat mendapatkan informasi dan manfaat melalui operasi pasar murah nanti," Ujarnya

Berbeda dengan Pangkalan Gas Elpiji yang berada di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, melalui sidak sebagai sampel di hari yang sama Sekertaris TPID Konsel, Roslina Iljas menemukan kelangkaan pada gas elpiji 3 kg. "Melalui sidak ini, kami menemukan memang sudah ada kelangkaan gas elpiji, menurut pemilik pangkalan gas elpiji sebelumnya stok diantarkan dua kali seminggu, namun saat ini hanya sekali dalam seminggu, itupun hanya 150 tabung," Ucap Roslina

Pihaknya berharap dengan suasana HBKN semoga sifatnya hanya temporer dan pihaknya akan selalu melakukan pengawasan, sidak untuk kebutuhan pokok, gas elpiji dan lainnya. "Masyarakat jangan gelisah, karena mekanisme pasar itu kadang kalau masyarakat gelisah otomatis harga akan naik, tetap ada alternatif, kalau habis gas bisa pakai arang atau kayu bakar," Tutup Roslina

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1383447/tpid-konsel-sidak-pasar-dan-gudang-bulog>, "TPID Konsel Sidak Pasar Dan Gudang Bulog", tanggal 11 Maret 2025.
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/500417/tpid-konsel-sidak-pasar-pastikan-kebutuhan-pokok-tersedia-selama-ramadhan>, "TPID Konsel sidak pasar pastikan kebutuhan pokok tersedia selama Ramadhan", tanggal 11 Maret 2025.

Catatan:

- Perihal Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dimaksud pada berita tersebut adalah TPID Kabupaten Konawe Selatan yang mana termasuk sebagai TPID

Kabupaten. TPID Kabupaten/Kota diatur pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota:

1. Pasal 1 menyebutkan bahwa:
 - a. Ayat 1: Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang selanjutnya disingkat TPIN sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
 - b. Ayat 2: Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - 2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - 3) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan rapat yang dipimpin oleh Presiden yang diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, unsur pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan unsur pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi serta Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pasal 13:
 - a. ayat (1) menyebutkan bahwa Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah koordinatif untuk pengendalian inflasi.
 - b. ayat (3) menyebutkan bahwa Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
 - c. ayat (4) menyebutkan bahwa Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keikutsertaannya dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

5. Pasal 14:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa: Rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kesepakatan langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa: Rapat koordinasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - c. Ayat (3) menyebutkan bahwa Rapat koordinasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pasal 15 menyebutkan bahwa:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 1 (satu) atau lebih Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam rangka kerjasama antar daerah, studi banding, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi.
7. Pasal 16 menyebutkan bahwa Rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 1 (satu) atau lebih Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pasal 19:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Kelompok Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b menyelenggarakan evaluasi kinerja atas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dengan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah.
 - b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi

daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pengendalian inflasi.

- c. Ayat (3) menyebutkan bahwa Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - 1) realisasi dan volatilitas Inflasi daerah;
 - 2) panduan yang terkait pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional;
 - 4) hasil Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah;
 - 5) kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6) pertimbangan kesinambungan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan/atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
9. Pasal 20:
- a. ayat (2) menyebutkan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis dan periodik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
 - b. ayat (3) menyebutkan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara tertulis dan periodik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
 - c. ayat (4) menyebutkan bahwa Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - 1) perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - 2) identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - 3) pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - 4) evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - 5) rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.